



# Verstek

Jurnal Hukum Acara

VOLUME 11 NOMOR 1  
JANUARI - APRIL 2023

VOLUME 11 NOMOR 1 | JANUARI - APRIL 2023

E-ISSN 2355-0406



**UNS**  
UNIVERSITAS  
SEBELAS MARET

E-ISSN 2355-0406

Editor In Chief

**Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H**

Managing Editor

**ITOK DWI KURNIAWAN, SH, MH**  
**Dr. ARSYAD ALDYAN, SH, MH**  
**ISMAWATI SEPTININGSIH, SH, MH**

Board of Editors

**DR. SOEHARTONO SH, MH**  
**ZAKKI ADLHIYATI, S.H., M.H., LL.M**  
**NUR PUTRI HIDAYAH**  
**HERI HARTANTO, SH, MH**  
**ISDIAN ANGGRAENY**  
**AWWAL MUHAMMAD SHAFIU**  
**SETIAWAN WICAKSONO**

Reviewer

**Dr. YOVITA ARIE MANGESTI, SH, MH**  
**Dr. ANGGRAENI ENDAH KUSUMANINGRUM, SH, MH**  
**Dr. HERVINA PUSPITOSARI, SH, MH**  
**HARJONO, SH, MH**  
**BAMBANG SANTOSO, SH, MHum**  
**EDY HERDYANTO, SH, MH**  
**KRISTIYADI, SH, MHum**  
**SRI WAHYUNINGSIH YULIANTI, S.H., M.H**

Assistant Editor

**ARIF SAFRUDIN**  
**RINO MARTINO**  
**DINAR JATI N**

**ALAMAT REDAKSI**

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
Gedung 3, Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret  
Jl. Ir. Sutami, No. 36A, Ketingan, Surakarta  
Email: [jurnalverstek@yahoo.co.id](mailto:jurnalverstek@yahoo.co.id)

## DAFTAR ISI

KAJIAN KESESUAIAN PENERAPAN PROSES PENGHENTIAN PENUNTUTAN PADA BERKAS PERKARA BP/50/IV/2022/Reskrim BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE <b>Jelita Kristi Agape, Muhammad Rustamaji</b> .....	1
PELAKSANAAN LELANG DARING DENGAN PENAWARAN SECARA TERTULIS TANPA KEHADIRAN PESERTA LELANG DI KPKNL SURAKARTA <b>Apri Jati Pamungkas, Harjono</b> .....	11
PENENTUAN LOCUS DELICTI PADA SURAT DAKWAAN DALAM KEJAHATAN PORNORAFI <b>Heppy Septiana Susanti</b> .....	21
PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN MENGAKIBATKAN DISSENTING OPINION <b>Vanadya Tiara Insani Nirmalaningtyas</b> .....	30
ANALISIS PERTIMBANGAN DIKABULKANNYA RESTITUSI OLEH HAKIM TERHADAP KORBAN MATI (STUDI PUTUSAN NOMOR: 63/PID.B/2022/PN.SMN) <b>Kameswari Dyah Tungga Dewi, Bambang Santoso</b> .....	40
RATIO DECIDENDI MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA KEKERASAN BERSAMA <b>Izza Meutia Aziza, Kristiyadi</b> ....	50
PERBANDINGAN PENDAPAT HUKUM HAKIM ATAS SENGKETA HAK ATAS MEREK (Studi Putusan Nomor 332K/Pdt.Sus-Hki/2021) <b>Noer Ilmi Tari Wibowo, Zakki Adhitya</b> .....	59
PENOLAKAN CORONAVIRUS DISEASE 19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE DEBITUR WANPRESTASI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.G.S/2021/PN.DPS) <b>Suci Ramadhani</b> .....	68
PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN <b>Petrus Kanisius Eko Kristanto, Kristiyadi</b> .....	78
KEDUDUKAN KESAKSIAN NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN DAKWAAN PERKARA PIDANA PENGGELAPAN <b>Muhammad Wildan Alghozali, Itok Dwi Kurniawan</b> .....	88
PEMBUKTIAN DAKWAAN DENGAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM PERKARA PERSETUBUHAN ANAK OLEH AYAH KANDUNG <b>Ahmad Jidan, Bambang Santoso</b> .....	99

STUDI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM ORGANISASI LINGKUNGAN HIDUP DALAM GUGATAN PERWAKILAN (LEGAL STANDING) DI INDONESIA <b>Tri Cahyono, Harjono,</b> .....	<b>108</b>
BATASAN HAK PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI, DAN/ATAU KORBAN ATAS KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI <b>Zahra Outri Indah Sholihah</b> .....	<b>116</b>
ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Hirma Parimita, Ismawati Septiningsih</b> .....	<b>123</b>
PEMBUKTIAN DAKWAAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN VISUM ET REPERTUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 34/PID.B/2022/PN.SLT) <b>Leni Sasmita Sari, Arsyas Aldyan</b> .....	<b>130</b>
TELAAH KONSTRUKSI PEMBUKTIAN PADA PRAKTIK ILEGAL DOKTER ASING (STUDI PUTUSAN NO. 450/PID.SUS/2020/PN JKT. UTR) <b>Widan Faza Agustian</b> .....	<b>140</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP <b>Katherine Kovalaski, Muhammad Rustamaji</b> .....	<b>146</b>
UPAYA PEMBUKTIAN ODITUR MILITER DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA OLEH ANGGOTA TNI <b>Regita Desi Fitriani</b> .....	<b>156</b>
KESESUAIAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 253 AYAT (1) KUHP <b>Muhammad Ezar Abhista</b> .....	<b>162</b>
STUDI TENTANG PROSES MEDIASI DENGAN MEDIATOR HAKIM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO <b>Annisa Mutiarasari</b> .....	<b>169</b>

# KESESUAIAN PERTIMBANGAN HAKIM YANG MENYEBABKAN DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KUHP

Katherine Kovalaski<sup>1</sup>, Muhammad Rustamaji<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [katherinekovalaski@student.uns.ac.id](mailto:katherinekovalaski@student.uns.ac.id)

---

**Abstract:** Artikel ini menganalisis penjatuhan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung. Hal ini berimplikasi pada kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang dikaji lebih lanjut untuk melihat penyebab perbedaan penjatuhan lamanya hukuman dan pidana lain yang tersusun dalam putusan perkara tindak pidana yang sejenis. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Dengan metode pendekatan kasus dan bersumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum ini adalah studi kepustakaan, dengan cara membaca, mengkaji, dan memberi catatan dari buku, peraturan perundang-undangan, tulisan dan publikasi. Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan bersifat silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan yang menimbulkan disparitas pada tindak pidana korupsi dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg dan 85/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Bdg sudah berkesesuaian dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP terlepas dari disparitas yang terjadi.

**Keywords:** Disparitas; Pertimbangan Hakim; Putusan; Tindak Pidana Korupsi

*Abstract: This article analyzes judge's consideration in imposing criminal decisions which lead to disparities in criminal decisions in cases of corruption which are cause state financial losses in the Bandung District Court. This has implications for suitability of judge's considerations with Criminal Procedure Code that must be studied further to search the cause of the difference in the length of the sentences and other supporting sentences that include at judge's verdict. This research is a prescriptive normative legal research that used case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials is literature study by reading, reviewing, and providing notes from books, laws, and regulations, writings, and publications. Furthermore, technical analysis is syllogistic. The results shows that the basis for the judge's considerations in making criminal decisions that caused disparities was the decision on the corruption that cause state financial losses in the Bandung District Court on Case Number: 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg and 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg is in accordance with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code regardless of the disparities.*

**Keywords:** Corruption; Disparity; Judge's Considerations; Verdicts

---

## 1. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi bukanlah sebuah fenomena baru yang ada di Indonesia saat ini. Korupsi menjadi sebuah kejahatan yang tidak hanya merugikan negara namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Apabila dilihat dari sejarah

tindak pidana korupsi, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana ini merupakan bentuk turunan dari tindak pidana lain seperti pencurian, perampokan, dan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan masyarakat (*abuse of power*).<sup>1</sup> Dengan jabatan yang dimiliki seseorang memudahkan mereka melakukan perbuatan melawan hukum yang berujung pada penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Kasus korupsi seperti ini jelas menarik perhatian khalayak umum karena dilakukan oleh seseorang yang memegang jabatan, kewenangan, dan kekuasaan dalam lingkaran eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Penyelewengan yang dilakukan jelas menjabarkan adanya implementasi peraturan yang tidak maksimal. Tidak adanya kesesuaian antara peraturan dan realita, utamanya dalam memutus perkara pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim merujuk pada suatu keadaan yang disebut disparitas pembedanaan.

Disparitas pembedanaan didefinisikan sebagai penerapan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama jenisnya atau terhadap tindak pidana yang mempunyai sifat yang berbahaya namun dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas atau dasar pembenaran ini tidak sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Terkait dengan fenomena tersebut, artikel ini terbatas pada disparitas pembedanaan yang terjadi di Pengadilan Negeri Bandung, tepatnya pada putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg dan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. Pada perkara pertama, yaitu putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, hakim menjatuhkan putusan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbedaan yang signifikan dapat dilihat dari jumlah pidana penjara dan denda yang menunjukkan adanya seilish dalam dua perkara tersebut. Padahal apabila kita menilik ke dalam pasal-pasal yang dikenakan, maka akan terlihat bahwasanya kedua perkara tersebut memenuhi unsur-unsur pasal yang sama yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: Apakah Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana yang Menimbulkan Disparitas Pada Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Bdg dan Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg Sudah Sesuai dengan Ketentuan dalam KUHAP?

## 2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian normative yang bersifat preskriptif dan teknis atau terapan dengan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu menelaah dua kasus dalam perkara tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung dengan mengambil dua putusan yaitu, Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. Cara pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan dan sumber bahan hukum

<sup>1</sup> Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*. (Surabaya: JP. Books, 2008), 23.

<sup>2</sup> Barda Nawawi dan Arif Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 1992), 112.

yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis menggunakan pola berpikir deduktif silogisme, dari pengajuan premis mayor dan premis minor yang saling dihubungkan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

### 3. Kesesuaian Pertimbangan Dalam Menjatuhkan Pidana yang Menimbulkan Disparitas dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Ketentuan Dalam KUHAP

#### 3.1. Uraian Peristiwa

##### 1. Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Pemerintah Desa Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya telah menerima anggaran dari Pemerintah Pusat berupa Dana Desa tahun anggaran 2019 sebesar 1.226.307.000 (satu milyar dua ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh ribu rupiah). Dana Desa tersebut ditujukan untuk mengelola penggunaan kegiatan infrastruktur, maka dari itu disusun terlebih dahulu RAB sebagai salah satu pedoman yang digunakan dalam alokasi dana desa. Pencairan dana dilakukan oleh AIP RASYIDI dengan Bendahara Desa, sebagian anggaran diberikan kepada pelaksana pembangunan, bendahara desa sendiri, dan sisanya dikuasai oleh AIP RASYIDI.

Hal ini menyebabkan pengeluaran dan penggunaan sejumlah uang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan bertentangan dengan hukum serta telah menyebabkan keuangan negara. Kerugian tersebut ditunjukkan dengan adanya total selisih realisasi anggaran dengan realisasi di lapangan yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2019 yang mencapai Rp. 253.224.922 (dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

##### 2. Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg

Pada tahun 2019, TOTO KUNOTO sebagai pihak swasta mendapatkan wewenang untuk melakukan pengupasan tanah terhadap tanah kas Desa di Blok Rancawakul Desa Cipeujeuh Wetan setelah melakukan pembicaraan dengan SUPRAPTO selaku Kepala Desa (Kuwu) Cipeujeuh Wetan Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon. Pelaksanaan pengelolaan tersebut tidak didasari oleh perizinan dari dinas terkait, namun pengupasan tanah tetap dilakukan. Seiring dengan dilakukannya penggalian tersebut, TOTO KUNOTO menerima uang secara bertahap dari MOH.TASLIM dan WILI MUHDI yang apabila ditotalkan telah menerima sebesar Rp. 252.000.000 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) di lokasi kupasan tanah di Blok Rancawakul.

Setelah itu, uang yang diterima oleh TOTO KUNOTO diserahkan kepada SUPRAPTO sebagai hasil pengupasan tanah Blok Rancawakul Desa Cipeujeuh Wetan sejumlah Rp. 205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), sedangkan sejumlah Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dikuasai oleh TOTO KUNOTO. Oleh karena itu, terdapat kerugian keuangan negara yang menunjukkan angka sebesar Rp. 575.647.370 (lima ratus tujuh puluh lima juta

enam ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) dalam pengelolaan tersebut.

### 3.2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi

Pertimbangan hukum pada dasarnya merupakan salah satu dari proses persidangan dimana pada tahapan ini hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan tersebut berlangsung. Pertimbangan hakim memegang peran sebagai dasar atas penjatuhan putusan oleh Hakim atas konflik yang dihadapkan kepadanya.<sup>3</sup> Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya, dan rasa keadilan masyarakat.<sup>4</sup> Sesuai dengan undang-undang, fakta yang termuat dalam pertimbangan yuridis harus termuat di dalam amar putusan, yaitu sebagai berikut:

#### 3.2.1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandung

Surat dakwaan merupakan faktor fundamental dalam proses persidangan pidana, hal tersebut dikarenakan surat dakwaan merupakan landasan atau dasar penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan.<sup>5</sup> Surat dakwaan dalam masing-masing putusan menggunakan bentuk dakwaan subsidaritas yang menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu kewajiban hakim untuk membuktikan dakwaan primair terlebih dahulu. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti melakukan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, ia tidak dapat dipidana.<sup>6</sup>

Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, jaksa menggunakan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dakwaan primair. Atas dakwaan tersebut Majelis Hakim dalam pembuktiannya mengatakan bahwa pasal tersebut tidak terpenuhi secara keseluruhan karena salah

---

<sup>3</sup> Sri Dewi Rahayu, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2020): 131.

<sup>4</sup> Oheo. K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Amanna Gappa* 27, No. 1 (2019): 6.

<sup>5</sup> Syahid Prakoso dan Bambang Santoso, "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidair Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Ketentuan KUHP (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)." *Jurnal Verstek* 10, No. 1 (2022): 55.

<sup>6</sup> Josua D.W. Hutapea, "Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex Crimen* 6, No. 2 (2017): 62

satu unsur dalam dakwaan primair yaitu unsur melawan secara hukum tidak terpenuhi sehingga terhadap unsur-unsur dakwaan lain tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh karena itu, Hakim melakukan pembuktian atas dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas pembuktian pasal-pasal tersebut, terdakwa AIP RASYIDI secara sah dan meyakinkan bersalah sehingga terdakwa dijatuhi pidana.

Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, dakwaan primair penuntut umum sama dengan pada putusan sebelumnya, yang mana pada putusan ini dakwaan primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur dakwaan primair selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi dan karenanya terdakwa terbebas dari dakwaan primair tersebut. Oleh karena itu, Hakim memiliki kewajiban untuk melakukan pembuktian terhadap dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP). Dalam pembuktiannya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara sah dan meyakinkan.

### 3.2.2. Keterangan Terdakwa dan Keterangan Saksi

Keterangan terdakwa merupakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa terkait perbuatan yang ia lakukan, ia alami, maupun ia ketahui sendiri. Menilik dari kedua putusan, yaitu Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg dan Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Bdg, kedua terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan (*ade charge*) dan membenarkan semua keterangan saksi yang telah diajukan ke persidangan selama pemeriksaan berlangsung. Namun, apabila saksi *a de charge* tidak diajukan selama hakim sudah memberikan kesempatan, maka tidak akan menghalangi jalannya persidangan sehingga proses

pemeriksaan dan pembuktian akan tetap dilanjutkan dan sudah berkesesuaian dengan KUHAP.

Terhadap keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan juga dianggap sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010, yang mana terdapat perluasan dari keterangan saksi yang harus relevan dengan peristiwa pidana yang sedang berlangsung dan dapat menjelaskan alasan pengetahuannya itu. Kedua putusan tersebut sama-sama menghadirkan saksi yang berasal dari pihak-pihak yang memang berkaitan dengan alasan dan keterangan yang dapat diterima oleh terdakwa.

### 3.2.3. Barang Bukti

Terhadap Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, barang bukti yang sudah tertera pada hasil penelitian diatas yang tercatat sebagai barang bukti nomor 1 (satu) sampai dengan angka 311 (tiga ratus sebelas). Sedangkan pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, barang bukti terdiri atas nomor 1 (satu) sampai dengan 97 (sembilan puluh tujuh). Dalam kedua putusan tersebut, status barang bukti dan alat bukti tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini dikarenakan bahwa barang bukti tersebut ditemukan selama pemeriksaan fakta persidangan berlangsung yang mana kemudian akan dikembalikan mereka yang paling berhak atau dari siapa barang tersebut disita.

Selain daripada itu, pertimbangan non-yuridis juga digunakan oleh Hakim sebagai dasar penjatuhan pidana yang berdasar pada pertimbangan sosiologis. Hakim dalam menjatuhkan putusan wajib menggali serta memahami nilai-nilai serta rasa keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Terhadap Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg memperhatikan keadaan-keadaan subjektif dalam diri Terdakwa AIP RASYIDI atas perbuatan pidana yang terjadi dan terungkap di persidangan aquo sikap terdakwa dianggap kooperatif dan sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Selain itu, terdakwa merupakan seorang kepala keluarga yang mempunyai tanggungan keluarga, mau mengakui, dan menyesali perbuatannya. Kemudian dijelaskan bahwasanya selisih Dana Desa yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terdakwa AIP RASYIDI tidak signifikan menambah perolehan harta terdakwa sehingga dalam hal lamaya pidana (*strafmaat*) yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat kurang dari apa yang didakwakan.

Namun, terlepas dari keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, tidak menampik fakta bahwa perbuatan Terdakwa AIP RASYIDI sebagai Kepala Desa Cibalanarik Kecamatan Tanjungjaya Kabupaten Tasikmalaya yang seharusnya menjadi contoh teladan kepada warga masyarakat malah bertindak sebaliknya. Selain itu, perbuatan terdakwa tetap mengakibatkan kerugian negara sampai dengan

jumlah Rp. 246.174.922 (dua ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh empat sembilan ratus dua puluh dua rupiah).

Nyatanya setiap terdakwa memiliki kondisi subjektif yang berbeda-beda, pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa TOTO KUNOTO atas perbuatan yang terjadi dan terungkap di persidangan aquo, sikap terdakwa yang sopan dan kooperatif di persidangan memperlancar jalannya perisdangan. Selain itu, salah satu keadaan yang meringankan terdakwa adalah bahwasanya terdakwa mau mengakui dan mengaku menyesal atas kesalahan yang diperbuat. Terlepas dari keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara sampai dengan jumlah Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).

### 3.3. Disparitas Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi

Konsep disparitas dalam pemidanaan atau disparity of sentencing secara terminologi dijelaskan sebagai penjatuhan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim<sup>7</sup>. Disparitas pemidanaan menggambarkan kondisi dimana terdapat penerapan pidana yang tidak sama dalam tindak pidana yang sama, akibat dari ketidaksamaan tersebut menimbulkan fenomena dimana beratnya pidana yang diterapkan satu sama lain dapat diperbandingkan. Disparitas diperlihatkan dengan perbedaan pidana yang dalam tindak pidana yang sama. Pada Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sedangkan pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).

Hal tersebut menunjukkan disparitas pemidanaan dengan selisih dua kali lipat antara satu sama lain, padahal apabila kita menilik dari besarnya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kedua terdakwa. Pertimbangan paling utama mengenai besaran kerugian yang diciptakan dengan besaran pemidanaan antara kedua terdakwa tersebut menunjukkan perbedaan pemidanaan yang tidak mendasar. Disparitas pidana dalam tindak pidana korupsi cukup disoroti karena cenderung mengindikasikan bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh berbagai kepentingan.<sup>8</sup>

Menilik secara yuridis, faktor yang mendasari adanya disparitas adalah tidak adanya batas minimum yang tegas memberikan keleluasaan hakim untuk menjatuhkan pidana.<sup>9</sup> Kewenangan hakim yang mengarah pada kebebasan tersebut memiliki akibat hukum yang besar dalam proses persidangan. Kewenangan hakim yang sangat besar menuntut sebuah tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib

---

<sup>7</sup> Oemar Sena Adji, *Hukum Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), 220.

<sup>8</sup> Irfan Ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia". *Jurnal Hukum Republica* 17, No. 1 (2017): 79.

<sup>9</sup> Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan M, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 3 (2018): 222.

dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada manusia dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Menurut analisis penulis, pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Bandung sudah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berisi bahwa “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Hal ini ditunjukkan dengan putusan yang berdasar pada pertimbangan-pertimbangan hakim yang menunjukkan adanya pemenuhan unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum. Rasa keadilan yang sekiranya perlu dikaji lebih lanjut dalam kedua perkara tersebut, hasil putusan menunjukkan besaran pidana yang berbeda, dengan selisih hampir dua kali lipat berdasar pada kerugian yang hampir sama. Sikap dan tindakan yang harus diambil oleh Hakim tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan terhadap nilai-nilai kemanusiaan.<sup>11</sup> Kedua perkara tersebut memiliki perbedaan latar belakang dan peran yang menyebabkan hakim menjatuhkan putusan yang berbeda. Pada Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa berperan sebagai pelaku utama atau pleger dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan. Sedangkan pada Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg, terdakwa dalam melakukan tindak pidana dibersamai atau bekerja sama dengan pihak lain, sehingga terdakwa berperan sebagai turut serta atau medepleger. Sehingga dalam hal ini, perbedaan penjatuhan pidana terjadi karena perbedaan peran dalam melakukan pidana yang mana ditunjukkan dengan penjatuhan pidana pada Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg lebih berat 1 (satu) tahun enam bulan dibandingkan dengan Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg.

Terkait pidana uang pengganti, undang-undang tidak memberikan acuan dalam merumuskan pidana penjara pengganti dalam hal uang pengganti tidak dibayar dalam jangka waktu tertentu telah menimbulkan banyak disparitas dalam penjatuhan lamanya pidana penjara pengganti.<sup>12</sup> Namun, perbedaan mengenai uang pengganti yang ditetapkan dalam kedua perkara tersebut sudah dianggap memenuhi norma secara idealnya, yang mana semakin tinggi besaran uang pengganti yang ditetapkan maka semakin besar pula pidana penjara pengganti yang dijatuhkan. Dalam kedua perkara tersebut, penjatuhan pidana uang pengganti sudah sesuai dengan hasil yang dinikmati oleh masing-masing terdakwa.

Walaupun kedua tindak pidana tersebut sama-sama memenuhi unsur-unsur pada pasal yang sama, namun pidana yang ada pada kedua putusan tersebut sangatlah berbeda. Karakteristik yang ditemukan oleh hakim pada persidanganlah yang menyebabkan pidana yang diberikan tidak sama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ujung dari pidana bukanlah untuk mencapai keserasian putusan mutlak. Keserasian yang diinginkan bukanlah untuk menciptakan pidana yang sama,

---

<sup>10</sup> Muladi, *Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Semarang: Penerbit UNDIP, 2011), 17.

<sup>11</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 295.

<sup>12</sup> Budi Suhariyanto, “Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (2018): 121.

melainkan untuk menghasilkan sebuah kesebandingan antara tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana yang diberikan.

Selain itu, apabila semua putusan dalam jenis pidana yang sama harus mutlak menghasilkan suatu penjatuhan pidana yang sama, maka akan menciderai asas kebebasan hakim. Kebebasan dan kemandirian yang tertulis pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman berimplementasi pada kerja hakim yang dituntut untuk melakukan penemuan hukum maupun penciptaan hukum agar putusan tersebut sesuai dengan rasa keadilan di masyarakat. Rasa keadilan ini menciptakan sebuah konsekuensi pada hakim untuk tetap berada pada posisi yang memihak (*impartial judge*).

Ketidaberpihakan hakim dalam memutus perkara merupakan salah satu implementasi dari independensi yang dimiliki oleh hakim. Independensi tersebut berupa tidak adanya intervensi dari pihak manapun, oleh karena itu hakim dalam memutus harus berlandas pada keyakinan hakim sendiri. Prinsip ketidakberpihakan hakim akan tercermin dalam argumentasi hukum dan putusan yang tidak ada relasi kepentingan dengan perkara, sedangkan keterputusan dengan aktor politik akan tercermin dari daya laku putusan yang adil dan diterima masyarakat pencari keadilan.<sup>13</sup> Kemudian dijelaskan pula bahwa seorang hakim harus memaksimalkan dasar prerogatif yang ia miliki. Atas hak tersebut, bukan berarti menjadikan hakim memiliki kebebasan tanpa batas dalam memutus suatu perkara yang berdampak pada adanya inkonsistensi dalam putusan sejenis. Namun, harus didasarkan pada tanggung jawab yang obyektif. Keyakinan yang dimaksud adalah kondisi dimana kalau sudah tidak ada kemungkinan lain daripada apa yang digambarkan dalam pembuktian. Jadi, keyakinan yang ada pada diri hakim dalam memutus suatu perkara harus diluar rasa ragu yang masuk akal (*beyond reasonable doubt*).<sup>14</sup> Sehingga, setiap perkara yang diputus oleh hakim memiliki alasan yang kuat dan bertujuan untuk menciptakan sebuah kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

#### 4. Kesimpulan

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan yang menimbulkan disparitas putusan kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara di Pengadilan Negeri Bandung atas Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg dan 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg sudah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menjelaskan bahwa apabila terdakwa terbukti bersalah maka pengadilan berhak menjatuhkan pidana. Pada kedua putusan tersebut terdakwa dianggap telah memenuhi unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pertimbangan hakim sudah berkesesuaian dengan Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>13</sup> Eri Satyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif")." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, No. 4 (2013): 465.

<sup>14</sup> Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 21.

Acara Pidana (KUHP). Sehingga, didapatkan keyakinan untuk menjatuhkan pidana sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Majelis Hakim.

## Daftar Pustaka

### Buku:

- Barda Nawawi dan Arif Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.  
Egi Sudjana, *Republik Tanpa KPK, Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP. Books, 2008.  
Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.  
Muladi, *Independensi Kekuasaan Kehakiman*. Semarang: Penerbit UNDIP, 2011.  
Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987.  
Oemar Sena Adji, *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.

### Jurnal/Artikel:

- Budi Suhariyanto, "Penerapan Pidana Uang Pengganti Kepada Korporasi dalam Perkara Korupsi Demi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara." *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7, No. 1 (2018): 113-130.
- Eri Satyanegara, "Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan "Substantif")." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 43, No. 4 (2013): 435-468.
- Irfan Ardiansyah, "Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Republica* 17, No. 1 (2017): 76-101.
- Josua D.W. Hutapea, "Tugas dan Wewenang Jaksa Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Lex Crimen* 6, No. 2 (2017): 59-65
- Nimerodi Gulo & Ade Kurniawan M, "Disparitas dalam Penjatuhan Pidana." *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 47, No. 3 (2018): 215-227.
- Oheo. K. Haris, Sabrina Hidayat, dan Honesto Ruddy Dasinglolo, "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Amanna Gappa* 27, No. 1 (2019): 1-13.
- Sri Dewi Rahayu, "Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika." *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 1, No. 1 (2020): 125-137.
- Syahid Prakoso dan Bambang Santoso, "Kesesuaian Penggunaan Dakwaan Subsidiar Oleh Penuntut Umum dalam Perkara Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa dengan Ketentuan KUHP (Studi Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn)." *Jurnal Verstek* 10, No. 1 (2022): 50-58.

### Undang-Undang:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman  
Putusan Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg  
Putusan Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg